

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha Kuasa atas Bimbingan dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategi (RENSTRA) ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi rencana kegiatan 3 (tiga) tahun kedepan (2024 – 2026) Pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan.

Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pencapaian kinerja strategis jangka menengah.

Semoga Rencana Strategi (RENSTRA) ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pembangunan sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Pangkajene Seidenreng, April 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak.



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

NIP. 196512311987111013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, ... Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat	
Daerah	
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Isu Strategis	
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan	
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	
BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategis	
5.2 Arah Kebijakan	
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2	Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat idnikatif. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah, acuan dalam pembuatan renja Perangkat Daerah, menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah koordinatif, sinergi dan transparansi.

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 22 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru Bahwa untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah, acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan pembangunan masyarakat desa dan perlindungan anak Kabupaten Sidenreng Rappang karena dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional; dan
6. Regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut :


1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 pada Bulan Desember 2022 s.d Bulan Februari 2023 dengan mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap

saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;

3. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
4. APIP daerah melakukan reviu terhadap rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
6. Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2023-2026. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun gambaran keterkaitan antara Tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Inmendagri no. 52 Thun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan dalam melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Bagian ini menjelaskan penyajian kata-kata penutup dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2,1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
 - b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi tiga subbagian yakni subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut :

1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

- penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Bidang Bina Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pengembangan dan kerjasama desa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bina Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pengembangan dan kerjasama desa;
 - b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pengembangan dan kerjasama desa;
 - c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pengembangan dan kerjasama desa;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pengembangan dan kerjasama desa; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.
 4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat melaksanakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa meliputi pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, dan ketahanan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa melaksanakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat;


- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kualitas keluarga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi :
- a) Perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga;
 - b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga;
 - c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kualitas keluarga; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional yang berada di bidang, dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber Daya Manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2022 jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 28 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselon dan pendidikan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	3	-	3
4	Fungsional	8	3	11
5	Staf	5	3	8
Total		20	8	28

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 28 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang 20 orang (71,42%) adalah perempuan dan 8 orang (29,62%) adalah laki-laki.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV/a	3 Orang
4	Penata Tk. I	III/d	14 Orang
5	Penata	III/c	4 Orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	4 Orang
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
JUMLAH			

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah
	STRUKTURAL	
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	3 Orang
	FUNGSIONAL	
1	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)	8 Orang
2	PSK	2 Orang
3	Ahli	1 Orang
	PELAKSANA	
1	Staf/Pegawai	8 Orang
JUMLAH		28 Orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	1	-	3	4	8
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	-	-	3	2	5
3	Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	-	-	3	1	4
4	Bidang pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	-	-	3	2	5
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	-	-	5	1	6
Jumlah		1	-	17	10	28

2.2.2 Aset / Modal

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2022 bisa dilihat pada rincian table dibawah ini.

Tabel 2.2
Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Barang	Keterangan	
		Baik	Rusak Berat
1	Tanah	2	-
2	Gedung	2	-

3	Mobil	4	-
4	Sepeda Motor	10	-
5	Lemari Arsip	5	-
6	Lemari	3	-
7	Lemari Kaca	2	-
8	AC	9	2
9	Kipas Angin	4	-
10	Meja Komputer	1	-
11	Meja Kerja	12	-
12	Meja Rapat	2	-
13	Meja Biro	18	-
14	Meja	2	-
15	Kursi Putar	15	-
16	Kursi Kerja	-	6
17	Kursi Tamu	4	-
18	Kursi Rapat	39	-
19	Kursi Hadap	2	-
20	PC Unit/Komputer PC	8	4
21	Printer	6	1
22	Laptop	10	-
23	Notebook	3	-
24	Proyektor/Attachment	-	1
25	Microphone/Wireless Mic	1	-
26	Wireless	2	-
27	Mesin Pompa Air	2	-
28	Gorden	1	-
29	Facsimile	1	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tingkat capaian Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

periode sebelumnya yakni Tahun 2018-2022, Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan/atau Indikator Lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2022, baik pencapaian kinerja maupun pendanaan dan realisasi anggaran pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2022	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah							68,33	60	35	35	35					
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR							8,57	8,57	8,57	8,57	8,57					
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta							32,2	33,54	33,8	33,8	33,8					
4	Rasio KDRT		8,15					0,031	0,027	0,027	0,027	0,021					
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur							4,70	4,75	4,75	4,75	4,75					
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum							100	100	100	100	100					
7	Rasio APM							99,2	99,38	99,38	99,16	99,17					

	perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat																
8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Sederajat							76,2	76,12	76,13	76,89	76,89					
9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA/ Sederajat							57,90	58,45	58,45	58,67	58,67					
10	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi							50,20	50,62	60	60	60					
11	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun							34,61	29,33	30	30	30					
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik							98,53	100	100	100	100					
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK							106	106	106	106	106					
3	Persentase PKK aktif							100	100	100	100	100					
4	Persentase posyandu aktif							100	100	100	100	100					

Tabel 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.702.500	714.042.000	524.071.000	-		628.680.244	652.002.124	490.505.313	-		83.74	87.29	93.59	-			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.820.00	203.539.000	293.447.000	-		23.830.00	175.474.350	279.765.911	-		35.13	86.21	95.33	-			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	18.500.00	25.000.00	11.200.00	-		18.500.00	25.000.00	11.200.00	-		100	100	100		-		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	123.200.000	76.468.00	-	-		74.537.500	74.743.000	-	-		60.50	97.74	-	-			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	844.744.00	575.000.000	473.217.000	-		563.769.124	560.064.704	448.987.486	-		66.73	97.40	94.87	-			

Perdesaan																	
Program Pengemban gan Lembaga Ekonomi Pedesaan	77.115.0 00	35.000.0 00	28.647.0 00	-		16.202.5 00	27.689.3 70	27.006.0 00	-		21.01	79.11	94.27	-			
Program Pembangun an dan Pengemban gan Kawasan Perdesaan	-	-	18.200.0 00	-		-	-	17.805.0 00	-		-	-	97.82	-			
Program Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan Gender dan Anak	196.715. 000	105.241. 000	-	-		158.741. 866	99.096.0 00	-	-	-	80.60	94.16	-	-			
Program Peningkata n Kualitas Hidup dan Perlindunga n Perempuan	98.062.5 00	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	749.000.0 00	703.200. 000	-	-		741.134.6 00	683.862. 318	-	-		98.94	97.25	-	-			
Program	-	-	32.908.0	-		-	-	32.548.0	-		-	-	98.90	-			

Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan			00					00									
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	-	29.752.0 00	-		-	-	-		-	-	-	-		-		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	41.499.5 00	30.000.0 00	154.100. 000	-		31.648.7 00	29.700.0 00	152.607. 000	-		76.26	99.00	99.03	-			
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	40.500.0 00	-		-	-	35.905.3 00	-		-	-	88.65	-			
Program Penataan Kelembagaan Desa	-	-	26.500.0 00	-		-	-	26.425.0 00	-		-	-	99.71	-			
Program Peningkatan Peran Serta dan Keseimbangan Gender Dalam Pembangunan	587.917. 000	428.291. 000	-	-		446.499. 500	357.877. 000	-	-		75.94	83.55	-	-			
Program Peningkatan	-	-	489.637. 000	-		-	-	487.293. 900	-		-	-	99.52	-			

Kualitas Hidup Perempuan																	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	20.150.0 00	35.584.0 00		-	-	20.150.0 00	33.577.0 00		-	-	100	94.35			
Program Pengarusuta maan Gender dan Pemberdaya an Perempuan	-	-	-	471.555. 000		-	-	-	471.326. 000		-	-	-	99.95			
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	-	63.745.0 00		-	-	-	63.431.0 00		-	-	-	99.50			
Program Perlindunga n Khusus Anak	-	-	-	29.948.0 00		-	-	-	28.440.0 00		-	-	-	94.96			
Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota	-	-	-	476.389. 000		-	-	-	434.685. 150		-	-	-	91.24			
Program Penataan Desa	-	-	-	5.210.00 0		-	-	-	4.921.61 5		-	-	-	94.46			
Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-	18.545.0 00		-	-	-	17.080.0 00		-	-	-	92.10			
Program	-	-	-	570.114.		-	-	-	526.855.		-	-	-	92.41			

Administrasi Pemerintahan Desa				400					600								
Program Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	524.227. 600		-	-	-	478.675. 952		-	-	-	91.31			

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022


Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dianggap relevan dan penting, dimana indikator yang digunakan adalah indikator yang ada pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

2.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, IPG sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.21
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022




Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan; 2023

Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren meningkat namun tidak terlalu berbeda nilai indeksnya dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk baik. Terdapatnya kesenjangan atau gap antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG itu sendiri yaitu, pada bidang pendidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender mengukur laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Pada prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas manusia berbasis gender dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018 sampai tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan, di tahun 2018 nilai Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 49,16 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 49,54. Pada tahun 2020 nilai IDG terlihat menurun di angka 49,86 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 52,67 di tahun 2021. Angka ini tercatat Kembali mengalami peningkatan menjadi 53,84 di tahun 2022.



2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang seluas mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh aktifitas termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 68,33 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa pelibatan perempuan oleh pemerintah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan baik dalam aktifitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 60 persen dan di tahun 2020 hingga 2022 turun di angka 35 persen. Melihat tren penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang sifatnya mendorong kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah sehingga di tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat.

Grafik 2.119
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Partisipasi di badan legislatif merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dari tahun 2018-2022, partisipasi perempuan di badan legislatif menunjukkan angka yang tidak berubah yaitu 8.57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peluang dan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak menyentuh angka 30 persen sesuai yang amanatkan undang-undang belum tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.120
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2022 (%)




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia kerja serta aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah begitupun sebaliknya.

Grafik 2.121
Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan; 2021

d. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Tindakan KDRT dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Rasio KDRT adalah 0,031 persen mengalami penurunan hingga mencapai 0,021 persen di tahun

2022, walaupun begitu angka ini memberikan gambaran adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.


Tabel 2.61
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio KDRT	0,031	0,027	0,027	0,027	0,021

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam lima tahun terakhir, secara umum partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 26,55 persen dan turun menjadi 22,58 persen di tahun 2019. Setelah penurunan sebesar 3,97 persen di tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan kembali meningkat menjadi 34,31 persen di tahun 2019 hingga 2022. Kenaikan ini dipicu oleh semakin meningkatnya upah tenaga kerja perempuan dan pendidikan perempuan.

Grafik 2. 123
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah

suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Untuk itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

Dalam lima tahun terakhir, seluruh KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan penanganan pengaduan secara profesional di UPT. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT yang mencatatkan angka 100 persen. Capaian ini sesuai dengan SPM sebesar 100 persen dan artinya pelayanan UPT di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penanganan pengaduan KtP/A sudah sangat baik.

g. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Layanan kesehatan menjadi salah satu SPM untuk KtP/A. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari tahun 2018-2022 KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, KtP/A yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mencatatkan angka sebesar 0 persen, meningkat menjadi 63 persen di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2020 hingga 2022, artinya telah mencapai SPM yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan

terlatih di puskesmas dan mampu untuk tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit.

Grafik 2. 124

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

h. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Salah satu dampak dari kekerasan bagi perempuan dan anak yakni disfungsi sosial. Disfungsi sosial membuat individu tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Untuk itu layanan rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A menjadi penting. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada perempuan dan anak korban kekerasan terdata yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti perempuan maupun anak korban kekerasan dapat pulih secara cepat tanpa layanan rehabilitasi sosial meskipun sebenarnya telah terdapat petugas layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

i. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten

mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2017-2021. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2018-2022. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

j. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2018-2022. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum

mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2018-2022. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

k. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Rasio Angka Partisipasi Murni anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan dan jalur pendidikan yang kemudian dinyatakan dalam persentase.

Secara umum, APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2018-2022 berkisar di angka 99 persen. 58.895.417.2-802.000.

Grafik 2. 125
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

l. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Dalam lima tahun terakhir, rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sidenreng Rappang juga sedikit mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019, APM perempuan terhadap laki-laki adalah sebesar 76,12 persen, kemudian meningkat menjadi 76,13 persen pada tahun 2020, mengalami peningkatan Kembali menjadi 76,89 persen di tahun 2021 dan 2022. Walaupun begitu, dilihat dari grafik bahwa APM perempuan belum sama dengan APM laki-laki, yang berarti kesetaraan gender belum terwujud pada jenjang pendidikan SMP.

Grafik 2. 126
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

m. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Selama tahun 2018-2022, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, yaitu berada di angka 57,96 persen di tahun 2018 menjadi 58,67 persen pada tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMA. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMA.

Grafik 2.127
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

n. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

Secara umum, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari angka 50,2 persen menjadi 60,00 persen di tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat

bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang perguruan tinggi.

Grafik 2. 128
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



o. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Grafik 2. 129
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



p. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang konstan, 15 persen.

Grafik 2. 130
Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang didukung dari sumber daya manusia serta kelembagaan yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pelayanan di wilayah perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa mencatatkan capaian yang baik yaitu 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan berkondisi baik.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018-2022 adalah 106 kelompok. Hal ini berarti secara rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perkembangan dari tahun 2018-2022.

c. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tahun 2018-2022, seluruh PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang aktif melakukan kegiatan keorganisasiannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase PKK yang aktif mencatatkan angka 100 persen. Ini menjelaskan bahwa perempuan aktif dalam mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin organisasi, menjalin hubungan

sosial sesama anggota, berkreatif dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

d. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah. Pada tahun 2018-2022, persentase posyandu yang aktif telah mencapai angka 100 persen.

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Tujuan yang relevan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 3 Tujuan dengan 10 Indikator. Adapun tingkat capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
TUJUAN 5. Kesetaraan Gender							
Tujuan SDGs : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun							
Target : Meneurun menjadi 16							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		31 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	33 Kebijakan
Tujuan SDGs : Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang public dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
Target : Meneurun							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus	4 kasus
Target : Menurun							
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	4 kasus	3 kasus
Tujuan SDGs : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempu an.							
Target : Meneurun							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Orang	33 Orang	30 Orang	46 Orang	50 Orang	125 Orang
Tujuan SDGs : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pe ngambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
Target :							
5.5.1*	Proporsi kursi yang	Kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi

	diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.						
Target : Meningkatkan							
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Orang	4 Orang	5 Orang	11 Orang	11 Orang	13 Orang
TUJUAN 10 : Berkurangnya kesenjangan							
Tujuan SDGs : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
Target : Meningkatkan							
10.1.1. (b)	Jumlah daerah yang tertinggal yang terentaskan.	Desa	0 desa	9 desa	1 desa	1 desa	1 desa
TUJUAN 1 : Tanpa kemiskinan							
Tujuan SDGs : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun							
Target : Menurun							
10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	10 desa	4 desa	3 desa	2 desa	0 desa
Target : Meningkatkan							
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1 desa	4 desa	12 desa	20 desa	21 desa
Target : Meningkatkan							
10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	%	0.4128	0.4437	0.429	0.478	0.5166
TUJUAN 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Tujuan SDGs : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.							
Target : Menurun							
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	0%	0%	0%	0%	0%
Target : Menurun							
16.2. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kasus	6 kasus	5 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
Target : Menurun							
16.2. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda	%	0%	0%	0%	0%	0%

	umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
Tujuan SDGs : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
Target : Meningkatkan							
16.7.1 . (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	5.71%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%
Target : Meningkatkan							
16.7.1 . (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		10%	20%	20%	20%	20%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Desa, OPD terkait dan Masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang di masa tiga tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berikut diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu membuat PPRG secara optimal	Masih ada OPD yang belum mampu membuat PPRG (Program Penganggaran Responsif Gender)	Petugas yang sudah dilatih dimutasi ke tempat lain
2.	Indeks Pemberdayaan Gender memiliki capaian	Jumlah perempuan yang ada di pengambilan keputusan dan yang	Jumlah perempuan yang terpilih sebagai pengambil

	yang optimal	terpilih duduk di kursi palemen masih rendah	keputusan masih rendah
3.	Penanganan Kekerasan Perempuan yang optimal	Masih rendahnya jumlah laporan kekerasan pada perempuan	Sosialisasi maksimal tentang penanganan kekerasan pada perempuan
4.	Profil Gender dan Anak dimanfaatkan secara optimal	Belum terlaksananya pelaporan gender dan anak yang rutin dari semua OPD terkait	Profil gender belum optimal karena data yang masuk belum maksimal
5.	Capaian KLA masih kategori Pratama	belum maksimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak pada semua OPD	Capaian KLA masih kategori Pratama
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
6.	Belum ditindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang LKD/K dan LAD/K	Desa/Kelurahan perlu peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K	Belum adanya keseriusan pemerintah desa/kelurahan dalam peningkatan kapasitas LKD/K dan LAD/K
7.	Belum maksimalnya fasilitasi kerjasama antar desa, pembangunan kawasan dan administrasi pemerintahan desa	Perlunya pembinaan fasilitasi Kerjasama antar desa	Keterbatasan jumlah SDM dan anggaran dalam fasilitasi
8.	Pembinaan administrasi desa belum berjalan maksimal.	Terlambatnya ditetapkan apbdesa di desa	Rendahnya pengetahuan asn tentang administrasi didesa
		Terlambatnya ditetapkan Rkpdesa di desa	Ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi bidang terhadap pejabat fungsional yang ditempatkan dibidang bina pemerintahan desa
		Terlambatnya disusun produk hukum desa	Tidak adanya jabatan fungsional analis kebijakan, perancang peraturan perundang undangan, perencana dan analis keuangan pusat dan daerah di tempatkan di bidang bina pemerintahan desa.
		Terlambatnya penyusunan laporan inventaris aset desa	
		terlambatnya penyusunan data profil desa	

Berdasarkan tabel diatas, maka permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat OPD yang belum mampu membuat PPRG
2. Jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen masih rendah;
3. Belum maksimalnya laporan kekerasan pada perempuan;
4. Belum terlaksananya pelaporan gender dan anak yang rutin dari semua OPD terkait;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada semua OPD;
6. Penetapan APBDes dan RKPDes di desa masih terlambat;
7. Terlambatnya penyusunan produk hukum;

8. Terlambatnya penyusunan inventaris asset desa dan data profil desa;
9. Fasilitasi kerjasama antar desa, pembangunan kawasan dan administrasi pemerintahan desa belum berjalan maksimal;
10. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K di desa/kelurahan.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

1Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut.

Kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat berpergian melalui transportasi udara. Dapat dilihat pendapatan pada sektor pelayanan udara berkurang sekitar lebih dari Rp200 Miliar. Terbatasnya penggunaan transportasi udara mengakibatkan wisatawan asing maupun lokal tidak dapat menjalankan kunjungan wisata di Indonesia. Hal ini sangat berdampak kepada kota Bali dimana pendapatan mereka cukup banyak dari wisatawan yang sedang berkunjung dilihat dari pendapatan hotel dan restoran yang menurun sekitar 50 persen dari biasanya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 (tiga) stimulus sebagai pergerakan

perubahan, yaitu: (1) Percepatan belanja Pemerintah; Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan tranfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. (2) Relaksasi pajak penghasilan; Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan Pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada Pasal 22, pengurangan pajak penghasilan Pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor di utamakan untuk pedagang terkemuka, penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. (3) Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan Keuangan Negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3 persen dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3 persen. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi Belanja Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada LPS, Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia , BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum.

3.2.2 Penanganan Stunting

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi

lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDA.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah didiagnosa menderita stunting adalah sebagai berikut :

1. Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;

2. Memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, Zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
3. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

3.2.3 Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain faktor efisiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarnya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2024- 2026 adalah

1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Desa.
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Keuangan dan Keuangan
3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2021/2022	Target Kinerja Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7825	0,7850	0,7875	0,7900	0,7900
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8689	0,8714	0,8739	0,8764	0,8764
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7591	0,7616	0,7641	0,7666	0,7666
			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7196	0,7221	0,7246	0,7271	0,7271
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	C (42,43)	C (45)	C (50)	CC (55)	CC (55)
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,84	55,01	55,01	55,01	55,01
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100	100	100	100	100
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan Program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.
2. Perbaiki kualitas pembangunan manusia melalui Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan anak.
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Ketahanan Lingkungan, Komunitas Unggulan Ekonomi, Tata Kelola Lembaga Keuangan Desa, PUG, PHA serta tata kelola yang akuntabel.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun arah kebijakan yang dilakukan yaitu :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
2. Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa.
3. Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa.
4. Optimalisasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan.
5. Optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak untuk penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
6. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di 25 OPD.
7. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah.
8. Pelembagaan PHA pada pemerintah dan dunia usaha.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI : “TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI SALAH SATU KABUPATEN TERKEMUKA DI INDONESIA TAHUN 2025”						
Misi 3: Membangun Kemandirian Masyarakat						
Misi 4: Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
				Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa	Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa	Pengembangan Komunitas Unggulan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku Ekonomi Dalam Meningkatkan PADes melalui BUMDesa
				Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa
				Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa	Penataan Tatakelola Lembaga Keuangan Desa
		Meningkatnya	Melakukan	Optimalisasi	Optimalisasi	Optimalisasi

		Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Reviuw Secara Internal dan Penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak untuk penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi	Optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak untuk penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di 25 OPD	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di 29 OPD
			Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah	Pelembagaan PHA pada pemerintah dan dunia usaha	Pelembagaan PHA pada pemerintah dan dunia usaha

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - d. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- F. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**
1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - a. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- G. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- e. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- f. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- g. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- h. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- i. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

H. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pengadaan Mebel
 - f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya kabupaten layak anak			Indeks Pemberdayaan Gender	53,84	55,01		55,01		55,01		55,01			
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya		Madya		Madya		Madya			
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100	100		100		100		100			
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100	100		100		100		100			
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pad Belanja Operasional dan Belanja Modal APBD		100	75.000.000,-	100	370.700.000,-	100	374.402.000,-	100	379.500.000,-		
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender		29.00	70.000.000,-	29.00	120.700.000,-	29.00	121.902.000,-	29.00	127.000.000,-		
		Koordinasi dan	Jumlah Dokumen		-	-	1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		

		Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1	25.000.000,-	1	25.250.000,-	1	25.500.000,-	1	25.500.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		29	20.000.000,-	29	20.200.000,-	29	20.402.000,-	29	25.500.000,-		
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota		29	25.000.000,-	29	25.250.000,-	29	25.500.000,-	29	25.500.000,-		
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		30.00		30.00	250.000.000,-	30.00	252.500.000,-	30.00	252.500.000,-		

		dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota												
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		2		3	200.000.000,-	3	202.000.000,-	3	202.000.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		3		4	50.000.000,-	5	50.500.000,-	5	50.500.000,-		
		Program Perlindungan Perempuan	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO		100		100	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	50.500.000,-		
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan		100		100	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	50.500.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap		1		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		

		Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga		100	35.000.000,-	100	85.350.000,-	100	86.200.000,-	100	86.200.000,-		
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak		100	35.000.000,-	100	85.350.000,-	100	86.200.000,-	100	86.200.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		29	35.000.000,-	29	35.350.000,-	29	35.700.000,-	29	35.700.000,-		
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		1		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak		100	50.000.000,-	100	100.500.000,-	100	101.505.000,-	100	101.505.000,-		
		Kegiatan Pengumpulan,	Persentase Data yang dikumpulkan,		100	50.000.000,-	100	100.500.000,-	100	101.505.000,-	100	101.505.000,-		

		Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data											
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		2	50.000.000,-	2	50.500.000,-	2	51.005.000,-	2	51.005.000,-		
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		2		2	50.000.000,-	2	50.500.000,-	2	50.500.000,-		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		100	100.000.000,-	100	241.000.000,-	100	243.455.000,-	100	243.455.000,-		
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak		100	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	51.005.000,-	100	51.005.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		3	50.000.000,-	4	50.500.000,-	5	51.005.000,-	5	51.005.000,-		

		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Latihan untuk peningkatan kualitas hidup anak		75	50.000.000,-	85	190500.000,-	100	192.450.000,-	100	192.450.000,-		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				85	50.000.000,-	100	50.500.000,-	100	50.500.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	51.050.000,-	1	51.050.000,-		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	50.500.000,-		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan				1	40.000.000,-	1	40.400.000,-	1	40.400.000,-		

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota											
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100	25.000.000,-	100	100.250.000,-	100	101.250.000,-	100	101.250.000,-		
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100		100	75.000.000,-	100	75.750.000,-	100	75.750.000,-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				29	35.000.000,-	29	35.350.000,-	29	35.350.000,-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				1	40.000.000,-	1	40.400.000,-	1	40.400.000,-		
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	akupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		100	25.000.000,-	100	25.250.000,-	100	25.500.000,-	100	25.500.000,-		
		Pengembangan Komunikasi,	Jumlah Dokumen Komunikasi,		1	25.000.000,-	1	25.250.000,-	1	25.500.000,-	1	25.500.000,-		

		Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											
Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa			Indeks Desa Membangun	0,7825	0,7850		0,7875		0,7900		0,7900			
	Meningkatnya kapasitas masyarakat desa		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	8,8689	0,8714		0,8739		0,8764		0,8764			
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7591	0,7616		0,7641		0,7666		0,7666			
			Indeks Ketahanan Lindkungan (IKL)	0,7196	0,7221		0,7246		0,7271		0,7271			
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kawasan perdesaan yang difasilitasi		100	15.000.000,-	100	15.150.000,-	100	15.301.000,-	100	15.301.000,-		
		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Cakupan kawasan perdesaan		100	15.000.000,-	100	15.150.000,-	100	15.301.000,-	100	15.301.000,-		
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		2	15.000.000,-	3	15.150.000,-	5	15.301.000,-	5	15.301.000,-		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu		100	95.000.000,-	100	675.950.000,-	100	187.809.000,-	100	187.809.000,-		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa		100	95.000.000,-	100	675.950.000,-	100	187.809.000,-	100	187.809.000,-		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		2		2	50.000.000,-	2	50.500.000,-	2	50.500.000,-		
		Fasilitasi	Jumlah Dokumen		68		69	40.000.000,-	68	40.400.000,-	68	40.400.000,-		

		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa											
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		68	30.000.000,-	68	30.300.000,-	68	30.603.000,-	68	30.603.000,-		
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des		68	25.000.000,-	68	25.250.000,-	68	25.502.000,-	68	25.502.000,-		
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-	-	38	455.000.000,-	-	-	38	455.000.000,-		
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa		23	10.000.000,-	23	10.100.000,-	22	10.201.000,-	22	10.201.000,-		
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		23	10.000.000,-	23	10.100.000,-	22	10.201.000,-	22	10.201.000,-		
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		5	20.000.000,-	5	20.200.000,-	5	20.402.000,-	5	20.402.000,-		
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa		-	-	38	35.000.000,-	-	-	38	35.000.000,-		
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat		100	260.000.000,-	100	262600.000,-	100	265.224.000,-	100	265.224.000,-		
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan		100	260.000.000,-	100	262600.000,-	100	265.224.000,-	100	265.226.000,-		

		yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang dibina											
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		17	75.000.000,-	17	75.750.000,-	16	76.507000,-	16	76.507.000,-		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		12	50.000.000,-	10	50.500.000,-	10	51.005.000	10	51.005.000		

		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		20	15.000.000,-	10	15.150.000,-	19	15.301.000,-	19	15.302.000,-		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		20	15.000.000,-	10	15.150.000,-	19	15.301.000,-	19	15.302.000,-		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		13	25.000.000,-	13	25.250.000,-	13	25.502.000,-	13	25.502.000,-		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		106	80.000.000,-	106	80.800.000,-	106	81.608.000,-	106	81.608.000,-		
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan		Predikat Nilai SAKIP											
		Program Penu jang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	3.102.136.220,-	100	3.167.782.000,-	100	3.199.451.000,-	100	3.199.451.000,-		

		Kabupaten/Kota												
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	17.000.000,-	100	17.170.000,-	100	17.340.000,-	100	17.340.000,-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3.500.000,-	3	3.535.000,-	3	3.570.000,-	3	3.570.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1	2.500.000,-	1	2.525.000,-	1	2.550.000,-	1	2.550.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		2	3.500.00,-	2	3.535.000,-	2	3.570.000,-	2	3.570.000,-		

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.519.190.220,-	100	2.544.382.000,-	100	2.569.826.000,-	100	2.569.826.000,-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35	2.506.190.220,-	40	2.531.252.000,-	40	2.556.565.000,-	40	2.556.565.000,-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		60	13.000.000,-	60	13.130.000,-	60	13.261.000,-	60	13.261.000,-		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah		100	-	100	22.000.000,-	100	22.220.000,-	100	22.220.000,-		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-	1	22.000.000,-	1	22.220.000,-	1	22.220.000,-		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	219.008.000,-	100	230.874.000,-	100	233.180.000,-	100	233.180.000,-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15	3.000.000,-	20	5.050.000,-	20	5.100.000,-	20	5.100.000,-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	25.000.000,-	2	25.250.000,-	2	25.502.000,-	2	25.502.000,-		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		145	173.588.000,-	150	175.324.000,-	150	177.077.000,-	150	177.077.000,-		

		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	10.000.000,-	100	12.625.000,-	100	12.751.000,-	100	12.751.000,-		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	2	5.050.000,-	2	5.100.000,-	2	5.100.000,-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	2.500.000,-	5	2.525.000,-	5	2.550.000,-	5	2.550.000,-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	5.000.000,-	5	5.050.000,-	5	5.100.000,-	5	5.100.000,-		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100	211.500.000,-	100	213.615.000,-	100	215.751.000,-	100	215.751.000,-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150	1.500.000,-	151	1.515.000,-	153	1.530.000,-	153	1.530.000,-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	42.000.000,-	12	42.420.000,-	12	42.844.000,-	12	42.844.000,-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	168.000.000,-	12	169.680.000,-	12	171.377.000,-	12	171.377.000,-		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100	135.358.000,-	100	139.741.000,-	100	141.134.000,-	100	141.134.000,-		

		Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16	78.890.000,-	16	79.679.000,-	16	80.476.000,-	16	80.476.000,-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	3.268.000,-	5	3.300.000,-	5	3.333.000,-	5	3.333.000,-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	50.000.000,-	1	50.500.000,-	1	51.000.000,-	3	156.000.000,-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	3.200.000,-	5	6.262.000,-	5	6.325.000,-	13	15.787.000,-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Kinerja Tahun			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7850	0,7875	0,7900	0,7900
2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0,8714	0,8739	0,8764	0,8764
3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0,7616	0,7641	0,7666	0,7666
4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0,7221	0,7246	0,7271	0,7271
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		55,01	55,01	55,01	55,01
6	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan		100	100	100	100
7	Persentase anak korban kekerasan		100	100	100	100

	yang mendapat layanan					
8	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	99	100	100	100	100
9	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.21	0	0	0	0
10	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
11	Cakupan Data Gender dan Anak	100	100	100	100	100
12	Persentase kekerasan terhadap anak	0.001	0	0	0	0
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupateb Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam tiga tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2024-2026.

Pangkajene Sidenreng, April 2023

Kepala Dinas Pemdes PPA,



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

NIP. 196512311987111013